



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENDAMPINGAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) dapat berjalan dengan baik, dengan harapan dapat mendorong layanan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang lebih baik, perlu dilakukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan layanan pendampingan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Standar Operasional Prosedur pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pendampingan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis urusan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gresik.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2T-P2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi di Kabupaten Gresik.
3. Standar Operasional Prosedur P2T-P2A yang selanjutnya disingkat SOP P2T-P2A adalah prosedur standar operasional dalam melakukan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain dalam Undang-Undang.
5. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
7. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
8. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
10. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
11. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
12. Relawan adalah orang-orang atau warga masyarakat setempat yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, rendah hati, berkorban, dan memiliki kepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat, paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.
14. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
15. Rumah aman atau yang disebut Shelter adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

16. Anak Berhadapan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SOP P2T-P2A adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian prosedur pelayanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gresik.

#### Pasal 3

SOP P2T-P2A bertujuan agar pelayanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gresik lebih berkualitas, efektif dan efisien dengan prosedur yang distandarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam kualifikasi dan pelaksanaannya.

#### Pasal 4

P2T-P2A dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan Pelayanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan SOP P2T-P2A.

#### Pasal 5

Prinsip dasar penyelenggaraan pelayanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah :

- a. efektif dan efisien
- b. non diskriminatif
- c. berprespektif korban; dan
- d. kepastian hukum.

#### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup SOP P2T-P2A meliputi :
  - a. SOP Layanan Pendampingan Kasus Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
  - b. SOP tindakan lanjutan untuk Layanan Pendampingan Kasus dengan Mediasi;

- c. SOP Tindakan Lanjutan Untuk Layanan Pendampingan Kasus di Pengadilan Agama; dan
  - d. SOP Tindakan Lanjutan Untuk Layanan Pendampingan Kasus di Kepolisian.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 8 September 2014

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 8 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

Ttd

**Ir. MOCH. NADJIB,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 772